

12 Mei 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 20/G
-------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 30 Oktober 1980 Nomor: 23 / SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 April 2003 Nomor : 125/ M.PAN/ 4/2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, mendelegasikan kewenangan Walikota Mojokerto kepada pejabat-pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, atas nama Walikota Mojokerto untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Mei 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 20/G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERI
NOMOR : 21 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 M E I 2012

WEWENANG UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIDELEGASIKAN

0	PEJABAT	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIDELEGASIKAN	TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL		KETERANGAN
			JABATAN	ESELON	
	2	3	4	5	6
1.	Sekretaris dan Kepala Seksi di Kelurahan	Teguran lisan	Pegawai Negeri Sipil (Staf)	Non Eselon	Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2
2.	Lurah	a. Teguran lisan b. Teguran tertulis	Sekretaris dan Kepala Seksi Sekretaris dan Kepala Seksi serta PNS lainnya (Staf)	Pejabat Eselon IV.b Pejabat Eselon IV.b dan staf	Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2 Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2
3.	Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis Teguran lisan	Sekretaris dan Kepala Seksi serta PNS lainnya (Staf) Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya (Staf)	Pejabat Eselon IV.b dan staf Staf dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu	Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2 Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2

2	3	4	5	6
Camat, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas, Kepala Kantor	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>	<p>Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu</p> <p>Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p> <p>Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p>	<p>Pejabat Eselon IV</p> <p>Pejabat Eselon IV dan non eselon</p> <p>Pejabat Eselon IV dan non eselon</p>	<p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p> <p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p> <p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p>
Kepala Dinas, Kepala Badan	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>	<p>Kepala Sub Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu</p> <p>Kepala Sub Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu</p>	<p>Pejabat Eselon III</p> <p>Pejabat Eselon III</p> <p>Pejabat Eselon III</p>	<p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p> <p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p> <p>Dalam lingkungan masing-masing pejabat dalam kolom 2</p>
Sekretaris Daerah Kota	<p>a. Teguran lisan</p> <p>b. Teguran tertulis</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>	<p>Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat dan Pejabat Fungsional yang setingkat itu</p> <p>Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Fungsional yang setingkat itu</p> <p>Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Pejabat Fungsional yang setingkat itu</p>	<p>Pejabat Eselon II b dan Eselon III.a (Kepala Unit Kerja), III b.</p> <p>Pejabat Eselon III.a (Kepala Unit Kerja), III b.</p> <p>Pejabat Eselon III.a (Kepala Unit Kerja), III b.</p>	<p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto</p> <p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto</p> <p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto</p>

2	3	4	5	6
	<p>d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>f. Penundaan Kenaikan Pangkat</p>	<p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Camat, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p> <p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Camat, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p> <p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Camat, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p>	<p>Pejabat Eselon III kebawah, Staf dan Pejabat Fungsional</p> <p>Pejabat Eselon III kebawah, Staf dan Pejabat Fungsional</p> <p>Pejabat Eselon III kebawah, Staf dan Pejabat Fungsional</p>	<p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojo kerto</p> <p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojo kerto</p> <p>Di lingkungan Pemerintah Kota Mojo kerto</p>

2	3	4	5	6
	<p>9. Penurunan Pangkat pada Pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun</p>	<p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Camat, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS lainnya (Staf)</p>	<p>Pejabat Eselon III dibawah, Staf dan Pejabat Fungsional</p>	<p>Di lingkungan Pemecintah Kota Mojokerto</p>

WALIKOTA MOJOKERTO

A. G. S. O. A.

TEGOEH SOEJONO, S.E